



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~459~~ TAHUN 2025
TENTANG
TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT KECAMATAN SUMBANG

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, taruna karya mandiri, serta *sport center*, telah dilakukan skoring terhadap 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas untuk menentukan Kecamatan yang menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan kecamatan yang menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan Sumbang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;

2. Nota Dinas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas Nomor ND/61/2025 Tanggal 11 Juli 2025 tentang Usulan Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kecamatan Berdaya tingkat Kecamatan Sumbang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ketua Tim
 - 1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya di tingkat Kecamatan; dan
 - 2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kecamatan berdaya kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua Tim
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya di tingkat Kecamatan.
 - c. Sekretaris
 - 1) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas bidang terkait; dan
 - 2) menyelenggarakan tugas administrasi tim.
 - d. Bidang-bidang :
 1. Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak: menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau pemerlu

kebutuhan mereka serta mendampingi dan menghubungkannya dengan layanan kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, administrasi kependudukan dan program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, desa, masyarakat, dan/atau swasta.

2. Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas:

- 1) memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- 2) memberikan perlindungan, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas; dan
- 3) memberikan tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/ kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Bidang Taruna Karya Mandiri:

membangun ekosistem kreatif bagi Generasi Zilenial melalui pendataan, pelatihan, pendampingan, *link and match*, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

4. *Sport Center*:

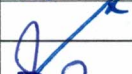
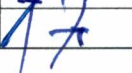
mengkoordinasikan dengan *stakeholder* terkait tempat dan/atau fasilitas di tengah masyarakat untuk berbagai kegiatan olahraga baik untuk rekreasi, latihan, kebugaran, maupun kompetisi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 SEP 2025
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESSRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 459 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT
KECAMATAN SUMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT
KECAMATAN SUMBANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Camat Sumbang	
2.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
4.	Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Danramil Sumbang	
		Kapolsek Sumbang	
		Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Drs.Khasan
		Ketua PAC Muslimat NU	
		Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah	
		Kepala Puskesmas Sumbang 1	
		Kepala SMK Mulya Husada Sumbang	
		Ketua Forum Anak Kecamatan Sumbang	
		Kepala SMP Negeri 1 Sumbang	
		Kepala MT.s Negeri 3 Banyumas	
		Kepala KUA Kecamatan Sumbang	
		Kepala SMP Muhammadiyah Sumbang	
5.	Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sumbang	
		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Niskara Besty Intansari
		Koordinator Pendamping Keluarga Harapan	Aseh Nurhidayat, S.Si

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Bidang Taruna Karya Mandiri	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Sumbang	
		Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	Asna Apriani Kurnia Santoso,S.P
		Ketua Karang Taruna Kecamatan	
		Ketua PAC GP Ansor	
		Ketua PC Pemuda Muhammadiyah	
		Direktur Bumdesma Panumbang Sejahtera LKD	
		Ketua Forum Genre Kecamatan Sumbang	
		Kepala SMK Dewantara Sumbang	
		Ketua ASPIKMAS Kecamatan Sumbang	
7.	Bidang Sport Center	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Sumbang	
		Korwilcam Dindik Sumbang	Emi Linarni, S.Pd
		Penggiat Olah Raga Kecamatan	Saeran, S.Pd
		Ketua Paguyuban Kepala Desa Kec. Sumbang	
		Kepala SMK Taman Siswa Sumbang	
		Pemilik Wisata Alam Bukit Kendalisada Banjarsari Kulon	Prajitno, S.Pd., S.H

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	